



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR ~~03~~ 1. TAHUN 2021  
TENTANG  
TATANÉN DI BALÉ ATIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap peserta didik selain harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) yang harus menjadi bagian itegral dari sistem pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi *Tatanén di Balé Atikan* di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 956);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATANÉN DI BALÉ ATIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Tatanén di Balé Atikan* adalah sebuah gerakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis dalam merawat bumi dan berguru pada bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis Pancaniti

dan pertanian berbasis Permakultur, sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya.

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta.
7. Pancaniti adalah falsafah atikan kesundaan dengan tahapan: *niti harti*, *niti surti*, *niti bukti*, *niti bakti*, dan *niti sajati*. Lima tahapan atikan kesundaan ini memiliki kesamaan dengan empat pilar pendidikan versi UNESCO, Taksonomi Bloom dan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.
8. Permakultur adalah sistem pengelolaan lingkungan yang mengedepankan paradigma bekerja dengan alam yang melihat serta memperlakukan semua area sebagai satu kesatuan ekosistem dengan semua fungsinya.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
12. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas.
13. Kompetensi Dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

16. Agama, Keagamaan, Pendalaman Kitab-kitab yang selanjutnya disebut AKPK adalah program pendidikan keagamaan yang dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
17. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
18. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.
21. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
22. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
25. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
26. Pengawas adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
27. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
28. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
29. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, penduduk luar Kabupaten Purwakarta, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Purwakarta.

30. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
31. 7 (tujuh) *Poé Atikan* Istimewa adalah tema-tema pendidikan karakter yang dikembangkan di Kabupaten Purwakarta dengan berbasis pada nilai-nilai kesundaan.
32. Sekolah Ekologi adalah sekolah yang memiliki program pengembangan pendidikan karakter berbasis interaksi lingkungan untuk wewujudkan perilaku individu yang lebih sadar akan kelestarian lingkungan hidup, serta bijak menghargai hak hidup makhluk hidup lainnya dengan menerapkan 12 prinsip Permakultur.

## Bagian Kedua

### Tujuan, Sasaran, dan Indikator Keberhasilan

#### Pasal 2

- (1) Tujuan dari *Program Tatanén di Balé Atikan* adalah:
  - a. Membentuk karakter peserta didik melalui pelestarian lingkungan;
  - b. Mengembangkan kompetensi komunikasi, kolaborasi, berfikir kritis, dan kreativitas peserta didik melalui proses pembelajaran pelestarian lingkungan;
  - c. Meningkatkan kesadaran hidup ekologis bagi seluruh warga sekolah;
  - d. Menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang kondusif, asri, dan hijau;
  - e. Menjadikan kebun sekolah sebagai laboratorium ekologis bagi peserta didik untuk mengenal ekosistem lingkungan secara nyata;
  - f. Menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan;
  - g. Mengelola potensi alam berbasis kearifan lokal.
- (2) Sasaran *Tatanén di Balé Atikan* adalah seluruh warga sekolah yang terdiri dari peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, penjaga sekolah, dan orang tua siswa.
- (3) Indikator keberhasilan kegiatan *Tatanén di Balé Atikan* sebagai berikut:
  - a. Terbentuknya karakter peserta didik yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan;
  - b. Berkembangnya kompetensi komunikasi, kolaborasi, berfikir kritis, dan kreativitas peserta didik;
  - c. Terbentuknya kesadaran hidup ekologis dan menjadikan sekolah sebagai laboratorium pembelajaran;
  - d. Terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif, asri, dan hijau;
  - e. Tersedianya kebun sekolah sebagai laboratorium belajar bagi peserta didik untuk mengenal ekosistem lingkungan secara nyata;
  - f. Tumbuh sikap kepedulian terhadap kelestarian lingkungan;
  - g. Terlaksananya pengelolaan alam berbasis kearifan lokal.

## BAB II

### PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

*Tatanén di Balé Atikan* memiliki beberapa prinsip yang harus menjadi patokan dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Berkeadilan; yaitu sebuah penghayatan dan perlakuan manusia terhadap alam secara arif dan cerdas. Alam beserta isinya harus diperlakukan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Sehingga manusia harus memahami apa yang sedang dibutuhkan oleh alam (tanah dan tanaman) termasuk proses dan tahapan-tahapannya.
- b. Berkelanjutan; yaitu memastikan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkesinambungan sehingga alam dapat lestari, langgeng, selaras, dan harmoni.
- c. Berkearifan lokal; yaitu, menghargai alam sekitar dengan cara mengembangkan, memberdayakan, mengoptimalkan, dan mengelola potensi lokal.

##### Pasal 4

Ruang lingkup *Tatanén di Balé Atikan* adalah:

- a. Struktur Program: jenjang dan kelas, ketersediaan sumber daya manusia, penguatan kapasitas ketenagaan.
- b. Struktur Kurikulum: kegiatan pembelajaran dalam lingkup intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler.
- c. Struktur lingkungan: pengembangan sekolah ekologi dan pelestarian ekosistem sekolah.

#### Bagian Kedua

##### Struktur Program

##### Pasal 5

Struktur program *Tatanén di Balé Atikan* difokuskan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

##### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut perihal Struktur Program *Tatanén di Balé Atikan* dijabarkan melalui Panduan *Tatanén di Balé Atikan* yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

## Bagian Ketiga

### Struktur Kurikulum

#### Pasal 7

Struktur kurikulum *Tatanén di Balé Atikan* disesuaikan dengan substansi pada satuan pendidikan masing-masing dan dapat dilakukan melalui langkah strategis dan teknis.

#### Pasal 8

Pelaksanaan *Tatanén di Balé Atikan* pada proses pembelajaran dilaksanakan melalui model pembelajaran *Pancaniti* yang terdiri tahapan pembelajaran *Niti Harti, Niti Surti, Niti Bukti, Niti Bakti, dan Niti Sajati*.

#### Pasal 9

Struktur Kurikulum pada jenjang PAUD mengacu kepada insersi pada tema-tema pembelajaran yang sesuai.

#### Pasal 10

Struktur Kurikulum pada Jenjang Sekolah Dasar mengacu kepada Kompetensi Dasar pada Muatan Lokal Mata Pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati Ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Struktur Kurikulum pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan melalui insersi kepada semua mata pelajaran dan menjadikan mata pelajaran Prakarya sebagai muatan utama struktur kurikulum program *Tatanén di Balé Atikan*.

#### Pasal 12

Ketentuan lanjut perihal Struktur Kurikulum *Tatanén di Balé Atikan* dijabarkan melalui Panduan *Tatanén di Balé Atikan* yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

## Bagian Keempat

### Struktur Lingkungan

#### Pasal 13

- (1) Program *Tatanén di Balé Atikan* dilaksanakan dengan mengembangkan lingkungan sekolah sebagai sekolah ekologi.
- (2) Pengembangan sekolah ekologi sebagaimana pada ayat (1) menekankan pada penataan lingkungan sekolah dengan prinsip-prinsip permakultur.
- (3) Prinsip Permakultur sebagaimana pada ayat (2) adalah:
  - a. Pengamatan dan interaksi;
  - b. Tangkap dan simpan energi;
  - c. Strategi panen;
  - d. Sistem swatata dan menerima umpan balik;



- e. Sumber daya terbarukan (biologis);
- f. Tanpa sampah atau residu;
- g. Rancangan dari pola alam hingga terperinci;
- h. Koneksitas (keterkaitan bukan pemisahan);
- i. Skala (solusi sederhana dan perlahan-lahan, langkah demi langkah);
- j. Stabilitas (menghargai keanekaragaman);
- k. Optimalisasi lahan tepian dan marginal; dan
- l. Suksesi (*stacking* dalam ruang dan waktu).

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut perihal Struktur Lingkungan *Tatanén di Balé Atikan* dijabarkan melalui Panduan *Tatanén di Balé Atikan* yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

### BAB III

#### NILAI DASAR *TATANÉN DI BALÉ ATIKAN*

#### Pasal 15

- (1) Program *Tatanén di Balé Atikan* menempatkan nilai karakter sebagai dimensi tertinggi pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan sesuai dengan prinsip pendidikan nasional.
- (2) Program *Tatanén di Balé Atikan*, merupakan program penguatan karakter yang integral dengan program lainnya yang menjadi kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, meliputi: *Tujuh Poé Atikan*, Sekolah ramah anak, agama keagamaan dan pendalaman kitab-kitab, pendidikan antikorupsi.

### BAB IV

#### IMPLEMENTASI *TATANÉN DI BALÉ ATIKAN*

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 16

Pada tahap perencanaan program *Tatanén di Balé Atikan*, satuan pendidikan diharapkan untuk melakukan Survei, Analisis, Desain, dan Rencana Aksi (SADAR). Kemudian dianalisis dengan memperhatikan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Setelah melakukan berbagai Analisa, satuan pendidikan membuat desain program dan rencana aksi.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut perihal implementasi *Tatanén di Balé Atikan* pada tahap Perencanaan dijabarkan melalui Panduan *Tatanén di Balé Atikan* yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

## Bagian Kedua

### Pengorganisasian

#### Pasal 18

- (1) Pengorganisasian kegiatan *Tatanén di Balé Atikan* dimaksudkan untuk memastikan bahwa aktivitas kepala satuan pendidikan, guru, peserta didik, warga sekolah, orang tua dan stakeholder lainnya terorganisir secara rapi, sehingga soliditas organisasi diharapkan berdampak positif terhadap ketercapaian tujuan program *Tatanén di Balé Atikan*.
- (2) Manajemen sekolah perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan beserta kewenangan dan tugasnya.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut perihal implementasi *Tatanén di Balé Atikan* pada tahap Pengorganisasian dijabarkan melalui Panduan *Tatanén di Balé Atikan* yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan

#### Pasal 20

- (1) *Tatanén di Balé Atikan* dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Kelompok kerja dibentuk di tingkat kabupaten (Dinas Pendidikan) dan tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana pada ayat (1) melakukan aksi mulai dari Pengolahan lahan, penyiapan bibit, pemanfaatan air, perawatan, evaluasi, dan berbagai inovasi untuk kesuksesan Program *Tatanén di Balé Atikan*.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut perihal implementasi *Tatanén di Balé Atikan* pada tahap Pelaksanaan dijabarkan melalui Panduan *Tatanén di Balé Atikan* yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

## Bagian Keempat

### Pengawasan

#### Pasal 22

Pengawasan bisa dilakukan oleh pengawas pembina, pengawas mata pelajaran, dan kepala satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

## BAB V

### PELAKSANA *TATANÉN DI BALÉ ATIKAN*

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan *Tatanén di Balé Atikan* memerlukan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pelaksana *Tatanén di Balé Atikan* adalah:
  - a. Dinas Pendidikan
  - b. Pengawas
  - c. Kepala satuan pendidikan
  - d. Pendidik
  - e. Tenaga Kependidikan
  - f. Peserta Didik
  - g. Keluarga
  - h. Masyarakat

#### Pasal 24

Peran dan fungsi Dinas Pendidikan:

- a. Mengeluarkan kebijakan *Tatanén di Balé Atikan*;
- b. Menerbitkan pedoman dan bahan ajar *Tatanén di Balé Atikan*;
- c. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program *Tatanén di Balé Atikan*.

#### Pasal 25

Peran dan fungsi Pengawas:

- a. Melakukan pembinaan terhadap kepala satuan pendidikan dan guru;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan program *Tatanén di Balé Atikan*;
- c. Memastikan program *Tatanén di Balé Atikan* dapat terlaksana sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

#### Pasal 26

Peran dan fungsi kepala satuan pendidikan:

- a. Menjadi penganggung jawab langsung penyelenggaraan program *Tatanén di Balé Atikan*;
- b. Menjelaskan secara terperinci kerangka konsep, pola operasional, dan indikator ketercapaian program *Tatanén di Balé Atikan* kepada seluruh warga sekolah;

- c. Memastikan program *Tatanén di Balé Atikan* dapat membentuk perilaku warga sekolah yang berkarakter;
- d. Mengimplementasikan program *Tatanén di Balé Atikan* secara menyeluruh pada kurikulum satuan pendidikan dengan menginsersikannya secara kurikuler pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, kokurikuler pada mata pelajaran lainnya, dan ekstra kurikuler sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik;
- e. Menumbuhkan budaya semangat berbagi melalui barter/sedekah/ swadaya (benih, bibit, media tanam, wadah tanam, perkakas, dan lain-lain) dalam menjalankan program *Tatanén di Balé Atikan*;
- f. Mengapresiasi semangat berbagi yang ditunjukkan para guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat dalam program *Tatanén di Balé Atikan*.

#### Pasal 27

Peran dan fungsi Pendidik:

- a. Memahami kerangka konsep, pola operasional, dan indikator ketercapaian program *Tatanén di Balé Atikan* secara menyeluruh;
- b. Melaksanakan kegiatan *Tatanén di Balé Atikan* sesuai kerangka konsep, pola operasional, dan indikator ketercapaian dalam proses pembelajaran yang diinsersikan secara kurikuler pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, kokurikuler pada mata pelajaran lainnya, dan ekstra kurikuler sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik;
- c. Menumbuhkan budaya semangat berbagi antar peserta didik melalui barter/sedekah/swadaya (benih, bibit, media tanam, wadah tanam, dan lain-lain) dalam menjalankan program *Tatanén di Balé Atikan*;
- d. Menyusun perangkat pembelajaran PLH yang terdiri dari Program Tahunan, Program Semester, Silabus Pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Jurnal Pembelajaran, Instrumen Penilaian, Instrumen ketercapaian internalisasi nilai-nilai program *Tatanén di Balé Atikan*, dan Instrumen Evaluasi;
- e. Mendampingi peserta didik agar dapat mengambil kesimpulan berdasarkan pembelajaran bermakna dan pengalaman pribadi atas proses kegiatan *Tatanén di Balé Atikan* yang telah dilaluinya dan menghasilkan disiplin ilmu baru yang tidak bisa terbantahkan.

#### Pasal 28

Peran dan fungsi tenaga kependidikan:

Berpartisipasi aktif membangun budaya kerja dalam pelaksanaan program *Tatanén di Balé Atikan* bersama seluruh warga sekolah.

#### Pasal 29

Peran dan fungsi peserta didik:

- a. Memahami konsep *Tatanén di Balé Atikan* untuk meningkatkan kesadaran hidup ekologis bagi dirinya, sesama, dan lingkungannya (*bakti ka diri, ka sasama, ka alamna*);
- b. Mengenal ekosistem lingkungannya secara nyata;

- c. Disiplin belajar merawat dan memelihara tanaman yang dibudidayakan;
- d. Berperan aktif dalam proses pembelajaran berbasis *Tatanén di Balé Atikan* (mengikuti tahapan *tatanén*, menyampaikan berbagai temuan dari proses pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan) seperti dalam bentuk portofolio;
- e. Mengaplikasikan pengalaman belajar *Tatanén di Balé Atikan* dalam kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakat serta menjadi bekal hidupnya di masa yang akan datang.

#### Pasal 30

Peran dan fungsi keluarga:

- a. Memahami konsep *Tatanén di Balé Atikan* sebagai modal dasar untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada putera puterinya dalam pelaksanaan program *Tatanén di Balé Atikan* yang dilaksanakan di sekolah;
- b. Memantau kegiatan *Tatanén di Bale Atikan* yang dilaksanakan putera/puterinya melalui pengisian buku kendali/penghubung sebagai alat komunikasi dengan pihak sekolah;
- c. Memberikan dorongan keterlaksanaan program *Tatanén di Balé Atikan*;
- d. Memberikan dukungan kepada pihak sekolah dalam pelaksanaan *Tatanén di Balé Atikan* berupa dukungan baik secara moril maupun materil.

#### Pasal 31

Peran dan fungsi masyarakat:

- a. Berpartisipasi aktif membangun budaya kerja dalam pelaksanaan program *Tatanén di Balé Atikan* bersama seluruh warga sekolah;
- b. Memberikan dorongan keterlaksanaan program *Tatanén di Balé Atikan*;
- c. Membangun kolaborasi dalam pelaksanaan *Tatanén di Balé Atikan* berupa dukungan, baik secara moril maupun materil.

### BAB VI

## MONITORING DAN EVALUASI TATANÉN DI BALÉ ATIKAN

### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 32

- (1) Tujuan monitoring adalah untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan *Tatanén di Balé Atikan* telah berjalan sesuai yang diharapkan. Berdasar pada tujuan kegiatan asesmen adalah untuk mempelajari kondisi awal dan memastikan taraf kesiapan sekolah dalam menyusun perencanaan melalui tahapan proses SADAR (Survei, Analisis, Desain, Rencana aksi), PREO (Penerapan, Rawat, Evaluasi dan Oprek) dan *Pancaniti (niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati)*.

(2) Tujuan kegiatan evaluasi adalah untuk mendapatkan data tentang taraf keberhasilan pelaksanaan Program *Tatanén di Balé Atikan* pada satu satuan pendidikan sesuai target waktu yang telah ditentukan.

#### Bagian Kedua

##### Aspek

##### Pasal 33

Aspek monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Monitoring dan evaluasi
- d. Tindak lanjut

#### Bagian Ketiga

##### Sasaran

##### Pasal 34

Sasaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi program *Tatanén di Balé Atikan* meliputi PAUD, SKB, SD, dan SMP di Kabupaten Purwakarta.

#### Bagian Keempat

##### Prinsip

##### Pasal 35

Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada proses;
- b. Mengukur kemajuan yang dicapai;
- c. Sebagai bahan untuk peningkatan mutu pelaksanaan program *Tatanén di Balé Atikan*;
- d. Mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan;
- e. Penentuan kriteria keberhasilan disesuaikan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan program *Tatanén di Balé Atikan*;
- f. Mengacu pada asas manfaat, dan
- g. Dilakukan secara objektif.

#### Bagian Kelima

##### Metode

##### Pasal 36

(1) Observasi yang dilakukan meliputi observasi lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial sekolah, dan budaya karakter sekolah. Unsur-unsur

tersebut dapat diamati pada proses pembelajaran dan kecakapan hidup (*Life Skill*).

- (2) Pengumpulan Data, data observasi dan administratif digabungkan untuk memberikan skoring pada evaluasi *Tatanén di Balé Atikan*. Data administrasi berupa dokumen pendukung (tertulis dalam dokumen, atau dokumentasi dalam bentuk digital, seperti video, dan foto).

#### Bagian Keenam

##### Instrumen

##### Pasal 37

- (1) Instrumen monitoring dan evaluasi *Tatanén di Balé Atikan* merupakan alat untuk mengukur keberhasilan, mengevaluasi program, dan menjadi bahan perbaikan pengembangan *Tatanén di Balé Atikan* selanjutnya.
- (2) Instrumen monitoring dan evaluasi dijabarkan dalam Panduan *Tatanén di Balé Atikan* yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

#### BAB VII

##### PENGHARGAAN

##### Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang konsisten melaksanakan Program *Tatanén di Balé Atikan*.

#### BAB VIII

##### SANKSI

##### Pasal 39

Kepala satuan pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.

#### BAB IX

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 40

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Pendidikan dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 5-03-2021

BUPATI PURWAKARTA




ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR .....



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 103. TAHUN 2021  
 TANGGAL : 05 - 03 - 2021  
 TENTANG : TATANÉN DI BALÉ ATIKAN

**KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR  
 STRUKTUR KURIKULUM TATANEN DI BALÉ ATIKAN  
 JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)**

**KELAS I**

**SEMESTER 1**

<b>KOMPETENSI INTI 1</b>		<b>KOMPETENSI INTI 2</b>	
1.	Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya	2.	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru
<b>KOMPETENSI DASAR</b>		<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
1.1	Mensyukuri anugerah dari Tuhan dengan hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah	2.1	Bersikap disiplin, mandiri tanggung jawab dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah
1.2	Menunjukkan sikap menyayangi lingkungan biotik sebagai wujud syukur kepada Tuhan	2.2	Melaksanakan kegiatan memelihara lingkungan biotik dengan penuh tanggung jawab.
1.3	Mensyukuri ciptaan Tuhan atas berbagai macam jenis dan bagian tanaman di lingkungan sekitar	2.3	Menunjukkan sikap peduli dalam mengenal berbagai macam jenis dan bagian tanaman di lingkungan sekitar
1.4	Mensyukuri ciptaan Tuhan atas berbagai macam jenis bibit sayuran daun	2.4	Menunjukkan sikap disiplin, mandiri tanggung jawab dalam menanam bibit sayuran daun
1.5	Menjalankan sikap patuh aturan agama yang dianutnya dalam memelihara tanaman	2.5	Menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab dan peduli dalam memelihara tanaman.

<b>KOMPETENSI INTI 3</b>		<b>KOMPETENSI INTI 4</b>	
3	Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4	Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
<b>KOMPETENSI DASAR</b>		<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
3.1	Mengenal hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah.	4.1	Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah.
3.2	Mengidentifikasi cara memelihara lingkungan biotik.	4.2	Mempraktikkan cara memelihara lingkungan biotik.
3.3	Mengenal berbagai macam jenis dan bagian tanaman di lingkungan sekitar.	4.3	Menunjukkan berbagai macam jenis dan bagian tanaman di lingkungan sekitar.
3.4	Mengenal berbagai macam jenis bibit sayuran daun.	4.4	Mempraktikkan berbagai macam jenis bibit sayuran daun.
3.5	Menjelaskan cara-cara memelihara tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) daun.	4.5	Mempraktekan cara-cara memelihara tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) daun.

## **SEMESTER 2**

<b>KOMPETENSI DASAR</b>		<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
1.6	Menunjukkan sikap cinta terhadap Tuhan dan ciptaan-Nya dengan melakukan pengolahan sampah botol plastik untuk pemeliharaan lingkungan.	2.6	Menampilkan sikap peduli terhadap lingkungan dalam memanfaatkan sampah botol plastik untuk pemeliharaan lingkungan.
1.7	Mensyukuri ciptaan Tuhan atas berbagai macam jenis bibit sayuran buah.	2.7	Menunjukkan sikap disiplin, mandiri tanggung jawab dalam menanam bibit sayuran buah.
1.8	Menunjukkan sikap patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya dalam memelihara tanaman sayuran buah.	2.8	Menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam memelihara tanaman sayuran buah.
1.9	Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah	2.9	Menunjukkan perilaku tanggung jawab dan peduli dalam

	alam dengan bersiap siaga menghadapi bencana alam, banjir, dan longsor.		menghadapi bencana alam, banjir, dan longsor.
<b>KOMPETENSI DASAR</b>		<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
3.6	Menjelaskan pengolahan sampah botol plastik untuk pemeliharaan lingkungan.	4.6	Mengolah sampah botol plastik untuk pemeliharaan lingkungan.
3.7	Mengenal jenis-jenis bibit sayuran buah.	4.7	Mempraktikkan cara menanam bibit sayuran buah.
3.8	Menjelaskan cara memelihara tanaman sayuran buah.	4.8	Menunjukkan perilaku disiplin dalam memelihara tanaman sayuran buah.
3.9	Mengenal cara-cara menghadapi bencana alam: banjir dan longsor.	4.9	Mensimulasikan cara bersiap siaga menghadapi bencana alam: banjir dan longsor.

## KELAS II

### SEMESTER 1

<b>KOMPETENSI INTI 1</b>		<b>KOMPETENSI INTI 2</b>	
<b>(SIKAP SPIRITUAL)</b>		<b>(SIKAP SOSIAL)</b>	
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya		2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru	
<b>KOMPETENSI DASAR</b>		<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
1.1	Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diterima dengan cara memanfaatkan barang bekas.	2.1	Bersikap tanggung jawab dalam melestarikan ekologi dengan memanfaatkan barang bekas.
1.2	Mensyukuri berbagai macam bibit tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat.	2.2	Bersikap peduli dan santun terhadap berbagai macam bibit tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat
1.3	Menghargai kewajiban dalam menanam bibit tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat.	2.3	Menunjukkan sikap tanggungjawab dalam menanam bibit tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat.

<b>KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)</b>		<b>KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)</b>	
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah		4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	
<b>KOMPETENSI DASAR</b>		<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
3.1	Menjelaskan pemanfaatan barang-barang bekas	4.1	Membuat hasil karya dari barang bekas
3.2	Mengenal berbagai macam bibit tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat	4.2	Mempraktikkan pengelompokan berbagai macam bibit tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat .
3.3	Menjelaskan langkah langkah menanam berbagai macam bibit tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat.	4.3	Mempraktikkan langkah langkah menanam berbagai macam tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat.

## **SEMESTER 2**

<b>KOMPETENSI DASAR</b>		<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
1.4	Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diterima dengan cara merawat berbagai macam tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat.	2.4	Bersikap tanggung jawab dan peduli dalam merawat berbagai macam tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat.
1.5	Mensyukuri nikmat sehat dengan menerapkan perilaku pola hidup sehat.	2.5	Bersikap disiplin dan tanggung jawab dalam menerapkan perilaku pola hidup sehat.
1.6	Menghargai kewajiban dalam penanggulangan bencana banjir dan longsor.	2.6	Menampilkan sikap tanggung jawab dalam penanggulangan bencana banjir dan longsor.

<b>KOMPETENSI DASAR</b>		<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
3.4	Menyebutkan cara merawat berbagai macam tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat.	4.4	Melakukan cara merawat berbagai macam tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) rambat.
3.5	Mengenal pola hidup sehat.	4.5	Menunjukkan perilaku pola hidup sehat.
3.6	Menjelaskan peristiwa bencana (banjir dan longsor) dan cara penanggulangannya.	4.6	Melakukan simulasi cara menghadapi bencana banjir dan longsor.

### **KELAS III**

#### **SEMESTER 1**

<b>KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)</b>		<b>KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)</b>	
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya		2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya	
<b>KOMPETENSI DASAR</b>		<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
1.1	Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya pelestarian lingkungan biotik dan abiotik.	2.1	Bersikap santun dan peduli dalam upaya pelestarian lingkungan biotik dan abiotik.
1.2	Menghargai perilaku santun dan tanggung jawab dalam mempelajari berbagai macam tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) dan biennial (tanaman berumur panjang).	2.2	Menunjukkan perilaku berani dan bertanggung jawab dalam menyebutkan berbagai macam tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) dan biennial (tanaman berumur panjang).
1.3	Bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menanam tanaman biennial (tanaman berumur panjang) di lingkungan sekolah.	2.3	Menunjukkan perilaku kerja keras dan mandiri dalam menanam tanaman biennial (tanaman berumur panjang) di lingkungan sekolah.
1.4	Menerima dan menghargai tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah.	2.4	Menunjukkan perilaku jujur, dan disiplin dalam melaksanakan tata tertib lingkungan sekolah.

<b>KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)</b>		<b>KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)</b>	
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain		4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia	
<b>KOMPETENSI DASAR</b>		<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
3.1	Menjelaskan upaya pelestarian lingkungan biotik dan abiotik.	4.1	Melaksanakan kegiatan upaya pelestarian lingkungan biotik dan abiotik.
3.2	Mengenal berbagai macam tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) dan biennial (tanaman berumur panjang).	4.2	Memilah berbagai macam tanaman annual (tanaman semusim/ satu tahun) dan biennial (tanaman berumur panjang).
3.3	Menjelaskan cara menanam tanaman biennial (tanaman berumur panjang) batang.	4.3	Mempraktekkan cara menanam tanaman biennial (tanaman berumur panjang) batang.
3.4	Menyebutkan tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah.	4.4	Melaksanakan tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah.

## **SEMESTER 2**

<b>KOMPETENSI DASAR</b>		<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
1.5	Bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam merawat tanaman biennial (tanaman berumur panjang) batang.	2.5	Bersikap jujur dan kerja keras dalam merawat tanaman biennial (tanaman berumur panjang) batang.
1.6	Mensyukuri keberagaman media tanam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa .	2.6	Bersikap adil dan mandiri dalam pembuatan media tanam.
1.7	Menghargai kewajiban dan hak dalam pemberdayaan barang bekas sehingga lebih berdaya guna.	2.7	Menunjukkan sikap tanggung jawab dan adil dalam pemberdayaan barang bekas di lingkungan sekitar.